

10/1963
SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK : 10/56

NOMOR : KEP-072/D.A./8/1967 . NOMOR KLAS. :

ASAL : B / 1 / 1

Tentang :

Kedudukan dan wewenang Pra-Djaksa

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG : Bahwa perlu adanya ketentuan-ketentuan tentang kedudukan dan wewenang Pra-Djaksa ;

- MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor : 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kedjaksaan Republik Indonesia ;
 2. Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan Keamanan Nomor : Kep/A/16/1966 tanggal 20 Mei 1966 tentang pokok-pokok Organisasi Kementerian Kedjaksaan ;
 3. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor : 26/U/Kep/9/1966 tanggal 6 September 1966 tentang Penegasan Status Kedjaksaan Agung ;
 4. Pasal 63 R.I.B. Stbl. 1941 Nomor : 44.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEDUDUKAN DAN WEWENANG PRA - DJAKSA.

Pasal 1.

Pra-Djaksa ialah Petugas-petugas Mata-Usaha Kedjaksaan dari golongan C, D dan E, yang setelah mendapat pendidikan khusus selama 6 (enam) bulan, teori dan praktek diangkat untuk itu.

Pasal 2.

Pra-Djaksa adalah Pembantu Djaksa dalam arti kata sebenarnya.

Pasal 3.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Pra-Djaksa berada dibawah pimpinan/Pengawasan/koordinasi Djaksa dan harus menjalankan tugas-tugas tersebut atas perintah Djaksa yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang didapati dalam Undang-undang Kepegawaian dan lainnya serta Peraturan Urusan Dalam Kedjaksaan.

Pasal 4.

Pasal 4.

Dalam mendjalankan tugas tugas administrasi Pra-Djaksa berada dan diawasi oleh atasannja jang langsung.

Pasal 5.

Pra-Djaksa berkewajiban memberikan pelajaran jang sebaik-baiknja kepada masjarakat dan harus menghindarkan diri dari tindakan-tindakan jang dapat merusak nama baik Korps.

Pasal 6.

Keputusan ini mulai berlaku sedjak hari-ditetapkan

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 9 Agustus 1967.

D J A K S A A G U N G,

t.t.d.

SOEGIH ARTO.
MAJOR DJENDRAL TNI.

OTENTIKASI
SESUAI DENGAN ASLINJA,
KEDJAKSAAN AGUNG R.I.
SEKRETARIS,

t.t.d.

Tembusan :

Districusi "RA".

K. PRAMONO S.H.
Let.Kol.6KH.Nrp.12883.-